

PEMBIAYAAN USAHA SUPER MIKRO DI BANK ZAKAT: PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Haryani Santo Hartono

International Open University, Indonesia
Corresponding Author: haryani.santo@iou-alumni.com

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbanyak di dunia, yang juga merupakan negara paling dermawan di dunia, memiliki potensi pengumpulan dana filantropi Islam yang cukup tinggi dan terus naik setiap tahunnya. Namun, di sisi lain Indonesia dengan predikat negara berkembang, hingga saat ini masih memiliki angka kemiskinan yang juga cukup tinggi. Kenyataan di lapangan masih banyak beredar perputaran dana pinjaman dari bank keliling di kalangan masyarakat kelas menengah ke bawah termasuk dipergunakan sebagai modal usaha. Hal ini dialami merata di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Termasuk di salah satu Kabupaten di propinsi Sumatera Selatan yaitu Musi Rawas. Hingga kemudian muncul BANKZAKAT yang merupakan lembaga program dari BAZNAS Kabupaten Musi Rawas. Penelitian ini memaparkan mengenai konsep pembiayaan usaha super mikro di BANKZAKAT dan menganalisisnya dari perspektif *masalah mursalah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisis deskriptif. Mengumpulkan data melalui observasi dan studi literatur. Mengambil objek penelitian pada BANKZAKAT, penelitian ini memaparkan konsep pembiayaan usaha super mikro di BANKZAKAT dan menganalisa dari perspektif *masalah mursalah* dalam hal mewujudkan kebijakan pemerataan pendistribusian ekonomi, serta pemberdayaan dan pembangunan masyarakat. Diharapkan model pembiayaan usaha skala mikro dan super mikro yang digunakan dapat menciptakan ekosistem pemberdayaan ekonomi bagi seluruh kalangan masyarakat terutama di Indonesia.

Kata Kunci: Pembiayaan Mikro, BANKZAKAT, BAZNAS Kabupaten Musi Rawas, *Maslahah Mursalah*

ABSTRACT

*Indonesia, as the country with the largest Muslim population, which is also the most generous country in the world, has the potential to raise Islamic philanthropy funds quite high and continues to increase every year. However, Indonesia, as a developing country, still has quite high poverty rates. The reality is that there is still a lot of circulation of loan funds from money lenders among the lower middle class, including those used as business capital. This is experienced evenly in almost all regions in Indonesia. This includes one of the districts in South Sumatra province, Musi Rawas. BANKZAKAT appeared as a program institution from BAZNAS Musi Rawas Regency. This research explains the concept of super micro business financing at BANKZAKAT and analyzes it from the *masalah mursalah* perspective. This research uses a qualitative approach and descriptive analysis methods. Collect data through observation and literature study. This research analyzes the concept of financing model in terms of realizing policies for equal distribution of the economy, as well as community empowerment and development. It is hoped that the micro and super micro scale business financing models used can create an economic empowerment ecosystem for all levels of society.*

Keywords: *Micro Financing, BANKZAKAT, BAZNAS Musi Rawas Regency, Maslahah Mursalah*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia dengan jumlah penduduk Muslim 229 juta jiwa per Juni 2023 (Armavillia, 2023), memiliki potensi nilai dana filantropi Islam yang terdiri dari Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) dan dana sosial keagamaan lainnya yang besar. Berikut hasil penghimpunan dana filantropi Islam di Indonesia yang dicatat oleh BAZNAS sejak tahun 2002 hingga tahun 2020.

Tabel 1. Hasil Penghimpunan Dana Filantropi Islam di Indonesia Tahun 2002-2020

Tahun	Dana Filantropi Islam (dalam Milyar Rupiah)	Prosentase Pertumbuhan (%)
2002	68,39	0,00
2003	85,28	24,70
2004	150,09	76,00
2005	295,52	96,90
2006	373,17	26,28
2007	740	98,30
2008	920	24,32
2009	1200	30,43
2010	1500	25,00
2011	1729	15,27
2012	2212	27,94
2013	2639	19,30
2014	3300	25,05
2015	3650	10,61
2016	5017,29	37,46
2017	6224,37	24,06
2018	8117,60	30,42
2019	10.227,94	26,00
2020	12.429,25	42,16
Rata-rata		34,75

Sumber. (Pusat Kajian Strategis - Badan Amil Zakat Nasional , 2023)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan satu-satunya lembaga pengelola zakat milik pemerintah Indonesia dan bersifat nonstruktural serta mandiri. BAZNAS melakukan pengelolaan zakat secara nasional dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Selain BAZNAS, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama juga mengesahkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) skala Nasional. Keseluruhan lembaga pengelola zakat tersebut mengelola dana filantropi Islam dalam bentuk zakat, infaq, sedekah, dan hibah. Sementara untuk pengelolaan dana wakaf, terdapat Lembaga Wakaf Indonesia yang didirikan secara khusus guna mengelola dana wakaf. Lembaga pengelola zakat di Indonesia menggunakan jenis penyaluran konsumtif dan produktif dalam

menyalurkan dana filantropi Islam. Salah satunya yaitu melalui program pembiayaan modal usaha sebagai bentuk dari jenis penyaluran dana produktif.

Indonesia, selama 6 tahun berturut-turut tercatat sebagai negara paling dermawan di dunia menurut CAF World Giving Index 2023 dari Charities Aids Foundation (detikFinance, 2023). Aspek yang dinilai dalam pemeringkatan tersebut adalah pengalaman membantu orang tak dikenal, donasi untuk amal, serta kesediaan untuk meluangkan waktu menjadi relawan. Dengan indeks skala 0-100, Indonesia pada tahun 2023 mendapatkan skor keseluruhan 68 dengan rincian 61 untuk aspek membantu orang tak dikenal, 82 untuk aspek donasi, dan 62 untuk aspek kesediaan menjadi relawan. Di sisi lain, kondisi Indonesia masih masuk dalam kategori negara berkembang memiliki jumlah penduduk relatif miskin cukup banyak, yaitu sebesar 9,54% atau 26,16 juta jiwa per Maret 2022 (Indonesiabaik.id, 2022). Banyaknya masyarakat miskin di Indonesia menjadi pemicu utama maraknya rentenir. Termasuk di kalangan para pengelola usaha seperti UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan bahwa dari 18 juta UMKM di Indonesia yang belum mendapatkan pembiayaan, sekitar 5 juta di antaranya masih terjerat pinjaman rentenir (CNN Indonesia, 2023).

Salah satu bentuk pinjaman rentenir yang beredar di kalangan masyarakat Indonesia umumnya dikenal dengan istilah bank keliling atau bank *plecit*. Bank keliling atau biasa disebut juga bank *plecit* atau bank *tithil* memberikan pinjaman dengan bunga sekitar 30 hingga 50 persen atau bahkan lebih di setiap bulannya. Di balik besarnya bunga pinjaman tersebut, pada kenyataannya keberadaan bank keliling sangat dibutuhkan bagi sebagian masyarakat Indonesia karena dinilai lebih mudah dalam pengajuan persyaratan peminjaman (Permadi, 2021).

Dari latar belakang itulah kemudian berdiri lembaga yang diberi nama BANKZAKAT (Bantuan Keuangan Berbasis Zakat). Lembaga ini merupakan duplikasi model yang diterapkan oleh BANKZISKA LAZISMU Ponorogo, Jawa Timur. BANKZAKAT merupakan bagian dari program penyaluran zakat, infaq, dan sedekah yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Musi Rawas. Memiliki visi dan misi tidak hanya menyalurkan dana filantropi Islam dalam bentuk modal ventura untuk membiayai usaha-usaha produktif, namun juga memberantas keberadaan rentenir, khususnya di kalangan masyarakat kurang mampu. Mendukung target BAZNAS Kabupaten Musi Rawas untuk mengentaskan kemiskinan hingga 0%. Membantu usaha terutama pada skala super mikro untuk dapat memiliki modal usaha dan terbebas dari pinjaman rentenir dengan persyaratan yang tentu saja mudah untuk dipenuhi para calon mitra.

BANKZAKAT diharapkan dapat menjadi representasi lembaga keuangan yang memfasilitasi pembiayaan skala mikro bagi masyarakat kurang mampu. BANKZAKAT didirikan di salah satu daerah di Sumatera bagian Selatan, tepatnya di Kabupaten Musi Rawas, dimana hingga saat ini masih menjadi salah satu daerah di Indonesia yang tengah berusaha berkembang. Kabupaten Musi Rawas memiliki pendapatan utama dari sektor pertanian dan perkebunan tradisional.

Dalam penelitian ini, penulis membatasi penelitian pada pembahasan konsep pembiayaan usaha super mikro di BANKZAKAT, dalam penelitian yang berjudul "Konsep Pembiayaan Usaha Super Mikro di BANKZAKAT BAZNAS Kabupaten Musi Rawas: Analisis Perspektif *Maslahah Mursalah*". Penulis membatasi rumusan masalah yang akan diambil sebagai berikut: (1) Bagaimana konsep pembiayaan usaha super mikro berbasis dana filantropi Islam di BANKZAKAT?; dan (2) Seperti apa analisis perspektif *maslahah mursalah* pada pembiayaan super mikro di BANKZAKAT? Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab kedua rumusan masalah tersebut.

Kegunaan penelitian ini secara ilmiah diharapkan dapat menambah pengetahuan terhadap pembiayaan usaha super mikro pada lembaga keuangan berbasis dana filantropi Islam. Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi khususnya bagi Indonesia sebagai negara dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia dalam mengelola dana filantropi Islam. Pengelolaan dana ini merupakan bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat dan kesetaraan ekonomi terutama bagi kelompok marginal.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif, maka dapat diperoleh gambaran mengenai konsep pembiayaan usaha super mikro di BANKZAKAT dengan menggunakan analisis dari perspektif *maslahah mursalah*. Berdasarkan jenis penelitian deskriptif, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan. Dimana kedua penulis merupakan tim internal dari BANKZAKAT. Observasi dilakukan selama kurang lebih satu tahun, yaitu sejak didirikannya BANKZAKAT di awal bulan Januari 2023 hingga akhir bulan Desember 2023.

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yang digunakan adalah seluruh data yang diperoleh dari hasil observasi di BANKZAKAT. Sumber data sekunder yang digunakan adalah sumber data penelitian yang diperoleh yang tidak berkaitan langsung dengan objek penelitian namun dapat membantu dan memberikan informasi untuk bahan penelitian. Dalam penelitian ini sumber data sekunder adalah literatur, artikel, dan situs di internet yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akad *Qardh* pada Pembiayaan BankZakat

BANKZAKAT (Bantuan Keuangan Berbasis Zakat) merupakan salah satu program milik BAZNAS Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, Indonesia. Program ini diluncurkan pada bulan Januari 2023, diprakarsai oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Musi Rawas K.H. Bahana Jaalhaq Taqwallah, S.Pd.I., M.A., CFRM dibawah kepemimpinan Bupati Hj. Ratna Machmud, M.M. Dibentuk dengan tujuan untuk mengatasi kemiskinan di Musi Rawas yang merupakan salah satu target pencapaian kerja Bupati. Pinjaman tanpa bunga


ini diperuntukkan bagi UMKM di kabupaten Musi Rawas, dan untuk mengatasi koperasi atau bank yang berbunga besar sehingga memberatkan masyarakat.

Ditujukan bagi pembiayaan usaha super mikro, BANKZAKAT memberikan pinjaman awal dengan nominal Rp 500.000,00 dan jika dianggap layak untuk mendapatkan pinjaman pada tahap berikutnya, bisa mengajukan kembali dengan nominal di atasnya, Rp 1.000.000,00 kemudian Rp 2.000.000,00, hingga batas Rp 3.000.000,00. Jika mitra sudah melunasi pinjaman tahap pertama, maka mitra baru dapat kembali mengajukan pinjaman tahap berikutnya. Dana BANKZAKAT bersumber dari dana filantropi Islam yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Musi Rawas.

Pada dasarnya, BANKZAKAT menduplikasi konsep yang dimiliki oleh BANKZISKA (Bantuan Keuangan Berbasis Zakat, Infaq, Sadaqah, dan dana sosial keagamaan) LAZISMU Ponorogo-Jawa Timur di bawah pimpinan Faruq Ahmad Futaqi, S.E., M.E.Sy. Kedua lembaga ini mempunyai tujuan yang sama yaitu membangun perekonomian tanpa riba dan membebaskan masyarakat dari kemiskinan dan pinjaman riba. Memberikan pinjaman modal skala mikro dan juga super mikro.

BANKZAKAT bukanlah lembaga perbankan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. BANKZAKAT merupakan lembaga program BAZNAS Kabupaten Musi Rawas yang menggunakan akad *qardh* dalam mendistribusikan dana ZISDSKL, memberikan pinjaman tanpa bunga, agunan, denda, dan biaya administrasi. *Qardhul hasan* adalah pembiayaan tanpa dipungut biaya (hanya diwajibkan membayar pokok utangnya), pembiayaan uang semacam ini sesuai dengan syariat Islam (tidak ada riba), karena jika memberikan pembiayaan maka tidak dapat meminta imbalan yang lebih besar daripada pembiayaan yang diberikan. Secara umum *qardhul hasan* adalah pinjaman yang diberikan kepada seseorang secara cuma-cuma tanpa ada pembebanan apapun kecuali hanya mengembalikan pokoknya saja (Mukaddis, & Abdullah, 2019).

BANKZAKAT mempunyai tahapan pembiayaan dengan kegiatan sebagai berikut:



Gambar 1. Tahap Pembiayaan di BANKZAKAT

Sumber: BANKZAKAT BAZNAS Kabupaten Musi Rawas, 2023

Struktur organisasi BANKZAKAT BAZNAS Kabupaten Musi Rawas dipimpin oleh Manajer kemudian dibantu oleh staf Administrasi dan Keuangan serta Bagian Pendistribusian dan Pemanfaatan. BANKZAKAT juga dibantu oleh para relawan yang mendampingi para mitra dalam hubungannya dengan BANKZAKAT. Mitra BANKZAKAT ini terdiri dari mustahik atau masyarakat yang berhak menerima dana zakat yang memenuhi kriteria BANKZAKAT.

Bentuk pembiayaan yang digunakan BANKZAKAT disebut dengan akad pinjaman *al-qardh*. Pinjaman ini diwujudkan dalam bentuk pinjaman pokok yang pelunasannya dengan sistem angsuran bulanan. Namun ada juga mitra BANKZAKAT yang melakukan cicilan mingguan, dan ini merupakan kesepakatan bersama, mana yang lebih mudah dan ringan untuk dipilih. Nilai cicilan rata-rata adalah 100 ribu rupiah per bulan. Jumlah cicilannya sebanyak lima kali lipat dari pinjaman awal dengan total 500 ribu rupiah.

Dalam menjalankan mekanisme peminjamannya, BANKZAKAT menggunakan sistem tanggung jawab bersama (masing-masing pihak membagi tanggung jawab secara merata) antara 5-10 orang. Mekanisme tanggung jawab bersama (tanggung renteng) memberikan konsekuensi tanggung jawab bersama antar anggota masing-masing kelompok. Setiap anggota juga bertanggung jawab terhadap anggota lain yang tidak melunasi pinjamannya. Nilai prioritas berupa mekanisme pinjaman ini terutama terlihat pada klausul tersebut, jika ada anggota yang sakit sehingga tidak memungkinkan untuk kembali bekerja, atau bahkan meninggal dunia, maka anggota tersebut tidak wajib mengembalikan pinjamannya.

Mekanisme pinjaman BANKZAKAT diawali dengan pengisian Surat Permohonan Pembiayaan (SPP). SPP tersebut memuat analisis komprehensif mengenai calon mitra BANKZAKAT yang akan memberikan pinjaman. SPP tersebut memuat data mengenai identitas diri, usaha yang dijalankan, sudah berapa lama menjalankan usaha, berapa penghasilannya, apakah mempunyai pinjaman di tempat lain, dan berapa besar pinjamannya. SPP yang telah diisi lengkap ditandatangani oleh calon mitra BANKZAKAT dan petugas BANKZAKAT serta dilampiri kartu identitas dan foto tempat usaha.

Mitra juga wajib menyertakan surat aktif di masjid dari pimpinan masjid setempat atau tokoh agama di lingkungannya. Sebagai bukti bahwa calon pasangannya adalah umat Islam yang taat dan dekat dengan agama. Selain itu, BANKZAKAT BAZNAS Kabupaten Musi Rawas menargetkan pemerataan pembiayaan ke seluruh desa. sehingga setiap desa mendapat bagian pembiayaan *qardhul hassan* yang berbasis dana filantropi Islam berupa dana zakat, infaq, dan sadaqah yang diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan secara merata.

Menurut Badan Pembangunan Internasional Kanada (CIDA), keuangan mikro adalah distribusi berbagai layanan keuangan kepada keluarga miskin, usaha mikro miskin, yang biasanya tidak memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal (Jafar et al, 2016). Berdasarkan prinsip keuangan konvensional, terdapat berbagai alasan yang mendasari lembaga keuangan untuk tidak memberikan pinjaman dana kepada masyarakat tidak mampu. Mereka mempunyai risiko tinggi untuk tidak melunasi utangnya karena tidak ada jaminan aset atau pendapatan tetap sehingga dianggap tidak layak untuk dikomersialkan.

Istilah pembiayaan mikro merupakan bagian dari keuangan mikro dan merupakan kelanjutan dari pinjaman kecil kepada pengusaha yang terlalu miskin untuk memenuhi syarat pinjaman bank tradisional. Khususnya di negara-negara berkembang, pembiayaan mikro memungkinkan masyarakat miskin untuk melakukan proyek wirausaha yang menghasilkan pendapatan, sehingga memungkinkan mereka meningkatkan kualitas hidup mereka dan keluarga mereka. Dimana sebetulnya terdapat senilai total \$124 miliar (Rp1, 800 triliun) dana pinjaman yang dapat disalurkan kepada lebih dari 140 juta penduduk global (Sun, & Liang, 2021).

Pandangan paling populer mengenai pembiayaan mikro berasal dari Muhammad Yunus, seorang pemodal, wirausaha sosial, ekonom, dan pelopor masyarakat sipil asal Bangladesh, yang dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian atas inovasinya dalam konsep pembiayaan mikro serta pendirian Bank Grameen. Konsepnya adalah menggerakkan perekonomian pada jalur pembangunan ekonomi dan sosial yang manfaatnya akan mengalir ke masyarakat miskin (Qadri, 2018).

BANKZAKAT mempunyai visi: Mengatasi kemiskinan dan riba di Kabupaten Musi Rawas, sehingga masyarakat menjadi lebih sejahtera secara ekonomi. Memiliki misi: Mengoptimalkan pelayanan donor; dan optimalisasi pengelolaan zakat, infaq, sadaqah yang amanah, profesional, transparan. Mempunyai tujuan: (1). Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala; (2). Mewujudkan masyarakat sejahtera secara ekonomi; (3). Membangun masyarakat yang berdaya dan produktif berdasarkan syariah; dan (4). Pemberian modal dan pembinaan perekonomian.

Berikut adalah lima poin penting yang menjadi prinsip dari pembiayaan mikro: (1) Layanan keuangan mikro harus sesuai dengan kebutuhan dan pilihan nasabah, (2) Rumah tangga dan komunitas miskin membutuhkan akses terhadap berbagai layanan keuangan, bukan hanya pinjaman, (3) Keuangan mikro merupakan instrumen yang ampuh melawan kemiskinan, (4) Sarana keuangan mikro membangun sistem keuangan yang melayani masyarakat miskin, (5) Keberlanjutan keuangan diperlukan untuk menjangkau sejumlah besar masyarakat miskin (The World Education Australia, 2006).

Di antara fungsi dari keberadaan pembiayaan usaha mikro, terdapat pula tantangan yang akan dihadapi lembaga pembiayaan usaha mikro, yaitu pengaruh kebijakan, infrastruktur lembaga, serta ketersediaan modal yang terbatas (Asian Development Bank, 2000). Meskipun keuangan mikro sering dipromosikan sebagai metode untuk mengentaskan kemiskinan, kenyataannya lebih kompleks. Di satu sisi, keuangan mikro menawarkan akses terhadap sumber daya keuangan yang dapat digunakan untuk meluncurkan usaha kecil, melakukan investasi di bidang kesehatan dan pendidikan, dan meningkatkan standar hidup, yang berpotensi memberdayakan masyarakat. Selain itu, keuangan mikro dapat memajukan inklusi keuangan dan mendukung pembangunan perekonomian yang berketahanan dan berkelanjutan.

Pada beberapa kasus bahkan program keuangan mikro tidak menjangkau masyarakat termiskin dan paling rentan, yang mungkin tidak memiliki jaminan atau pengetahuan keuangan yang diperlukan untuk ikut serta dalam program ini. Selain itu, beberapa organisasi keuangan mikro mempunyai tingkat suku bunga yang tinggi

(bertentangan dengan visi dan misi organisasi, lembaga pembiayaan mikro tidak memenuhi tujuannya), yang dapat menyulitkan peminjam untuk membayar kembali pinjamannya dan mengakibatkan siklus utang. Alih-alih mengurangi kemiskinan, hal ini malah memperburuk keadaan. Pembiayaan mikro dapat menjadi instrumen yang efisien untuk mengurangi kemiskinan jika dirancang dan dilaksanakan dengan cara yang memprioritaskan kebutuhan masyarakat yang paling rentan dan mengatasi masalah-masalah sosial yang lebih besar.

Analisis *Maslahah Mursalah* pada Konsep Pembiayaan BankZakat

1. Mewujudkan Kebijakan Pemerataan dalam Pendistribusian Ekonomi

Secara etimologis, kata *maslahah* merupakan salah satu bentuk *masdar* yang berasal dari kata *salaha-yasluhu* yang berarti sesuatu yang pantas, baik, dan bermanfaat. Kata *maslahah* telah menjadi serapan masyarakat Indonesia ke dalam kata “*maslahat*”. Kamus Besar Bahasa Indonesia membedakan manfaat dan bermanfaat. Manfaat adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan, manfaat dan kegunaan. Bermanfaat berarti mempunyai arti kemanfaatan, kebaikan, manfaat, dan kepentingan (Rohman, 2019).

BANKZAKAT merupakan lembaga program yang tidak berdiri sendiri, tapi berada di bawah pengawasan BAZNAS Kabupaten Musi Rawas. BANKZAKAT menjadi bagian dari lembaga pembiayaan mikro yang memberikan pinjaman kepada masyarakat dari kalangan marginal. Dengan total mitra sebanyak 551 orang, dana BANKZAKAT hingga bulan Juli 2023 baru tersebar ke 9 dari 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Musi Rawas.

Di Indonesia, lembaga khusus pembiayaan mikro serupa BANKZAKAT lebih dikenal dengan nama Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Melalui LKM ini nantinya akan memberikan dukungan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman dan konsultasi terkait pengembangan usaha. Oleh karena itu, dengan hadirnya keuangan mikro selain dapat membangkitkan perekonomian kelas menengah ke bawah juga dapat mengembangkan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM).

Pinjaman keuangan mikro terdiri dari dua jenis, yaitu konsumtif dan produktif. Pinjaman keuangan mikro konsumtif merupakan bantuan kredit yang diberikan kepada masyarakat untuk keperluan konsumsi sehari-hari dan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Sedangkan pinjaman keuangan mikro produktif adalah kredit untuk pembelian aset atau hal lain yang dapat meningkatkan nilai dan menghasilkan pendapatan. Biasanya pinjaman ini digunakan sebagai modal untuk mengembangkan usaha. Contohnya adalah kredit usaha atau modal kerja (Prakoso, 2023).

Keuangan mikro memiliki beragam peran dengan fokus membantu usaha kecil dalam memperoleh pinjaman modal yang wajar dan aman. Berikut beberapa peran keuangan mikro Indonesia, antara lain: (Octavilia, 2022)

- a. Memberikan kemudahan akses pendanaan usaha kecil bagi masyarakat kelas menengah ke bawah;
- b. Membantu meningkatkan perekonomian masyarakat menengah ke bawah;
- c. Memberikan jasa konsultasi dalam mengembangkan usaha mikro atau kecil;
- d. Meningkatkan produktivitas masyarakat;

- e. Memberikan edukasi tentang kegiatan usaha yang dapat dilakukan dan dapat menghasilkan pendapatan untuk membantu masyarakat menengah ke bawah;
- f. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta peningkatan kemampuan intelektual masyarakat.

Model pembiayaan mikro ini juga dapat diadopsi dengan menerapkan konsep *maqasid syariah*. Model pembiayaan ini lah yang digunakan oleh BANKZAKAT. Lembaga keuangan mikro berbasis syariah mengedepankan pengentasan kemiskinan, peningkatan perekonomian, perbaikan kondisi sosial masyarakat, distribusi dan peredaran kekayaan, serta peningkatan kemampuan intelektual masyarakat selaras dengan prinsip-prinsip utama dalam *maqasid syariah* (Alkhan, & Hassan, 2021).

Pada prinsipnya, pinjaman yang diberikan BANKZAKAT kepada para mitranya tidak memiliki bunga, tidak menggunakan agunan, dan tidak ada sistem denda. Sebagaimana secara konsep, pembiayaan dengan model syariah memiliki standarisasi seperti tersebut. Berikut beberapa perbedaan pembiayaan berbasis syariah dengan pembiayaan reguler: (Mekari, & Fajryn, 2022).

a. *Riba*/Bunga

Pada pinjaman konvensional, pemberi pinjaman diharapkan mengembalikan dana yang dipinjam beserta bunganya. Namun dalam pinjaman berbasis syariah, bunga sama sekali tidak diperbolehkan. Hukum Islam memandang uang sebagai ukuran nilai dan bukan sebagai aset. Oleh karena itu, dikatakan bahwa seseorang tidak boleh mengambil keuntungan dari meminjam uang. Bunga dianggap riba, dan praktik semacam itu dilarang menurut hukum Islam.

b. Resiko

Umumnya jika melakukan peminjaman secara konvensional, kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh kreditur jika terjadi kegagalan pembayaran. Sebaliknya, pinjaman syariah justru membagi risiko antara debitur dan kreditur. Oleh karena itu, pemberi pinjaman berbasis syariah biasanya menelusuri riwayat hidup kreditur dengan cermat terlebih dahulu. Namun pembiayaan syariah tidak lagi memerlukan agunan berupa barang berharga.

c. Denda

Sistem konvensional biasanya mengenakan denda yang semakin besar jika kreditur membutuhkan waktu lebih lama untuk membayar utangnya. Di sisi lain, pinjaman syariah juga menerapkan denda seperti sistem konvensional. Namun yang membedakan, denda keterlambatan dari kreditur akan dijadikan dana sosial.

2. Pemberdayaan Masyarakat


BANKZAKAT selain bertujuan untuk mendistribusikan dana filantropi Islam kepada para *mustahik*, juga merupakan lembaga yang diharapkan mampu memberdayakan sumber daya manusianya menjadi jauh lebih baik di kehidupan yang akan datang. Menurut Widjaja, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, status dan

martabatnya secara maksimal untuk bertahan hidup dan mengembangkan dirinya secara mandiri pada tingkat ekonomi, sosial, agama, dan budaya.

Tujuan program pemberdayaan masyarakat adalah untuk memfasilitasi pengembangan masyarakat setempat. Pengembangan masyarakat lokal merupakan suatu proses yang diwujudkan dengan melibatkan kemampuan ekonomi dan sosial masyarakat melalui partisipasi aktif dan prakarsa anggota masyarakat (Rakib, n.d.). Masyarakat memandangnya bukan sebagai sebuah sistem dan itu problematis, namun sebagai komunitas kecil yang mempunyai potensi, hanya saja potensi tersebut belum dikembangkan. Pengembangan masyarakat lokal pada dasarnya adalah suatu proses interaksi antar anggota masyarakat lokal yang difasilitasi oleh lembaga-lembaga sosial, yang membantu meningkatkan kesadaran dan mengembangkan kemampuannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Selain memberikan pinjaman, BANKZAKAT melakukan pemberdayaan kepada para mitra dengan cara memberikan pelatihan usaha dan pengajian bulanan. Karena dalam menjalankan usaha, tidak hanya dibutuhkan keahlian berbisnis, ataupun hanya sekedar motivasi yang sifatnya *money-oriented*, namun juga membutuhkan pendalaman keilmuan dari segi agama, terutama mengenai akhlak dalam bermuamalah. Dimana Islam menjunjung tinggi di antaranya kejujuran, etos kerja, dan komitmen. Walaupun program ini sementara belum berjalan maksimal, namun tetap diupayakan tercapai. Termasuk juga keberadaan BANKZAKAT pada dasarnya telah menciptakan peluang baru bagi para pemuda setempat untuk bisa mengabdikan diri di lembaga zakat milik pemerintah.

Terdapat satu nilai tambah utama dari keberadaan BANKZAKAT yaitu mendorong para mitra BANKZAKAT untuk bisa meningkatkan taraf kehidupan dari semula *mustahik*, kemudian menjadi *muktafi*, dalam arti mampu memenuhi kebutuhan. Kemudian mereka menjadi *munfiq*, mulai merasa mampu berbagi dengan orang lain dalam bentuk infaq dan sedekah. Dan setelah itu akan sampai pada kedudukan wajib membayar zakat sebagai *muzakki*. BAZNAS Kabupaten Musi Rawas juga memberikan bekal kepada para mitra BANKZAKAT berupa kaleng Simpati (Simpanan Akhirat Nanti) atau serupa kencleng infaq sedekah yang bisa diisi oleh para mitra dengan nilai yang tidak ditentukan. Kencleng ini bisa disetor berbarengan dengan setoran utama para mitra.



Gambar 2. Tahapan Target Pemberdayaan Mitra BANKZAKAT

Sumber: BANKZAKAT BAZNAS Kabupaten Musi Rawas, 2023

3. Pembangunan Masyarakat Desa

Tidak hanya memberdayakan setiap individu dari mitra BANKZAKAT, keberadaan BANKZAKAT diharapkan dapat membangun masyarakat secara keseluruhan. Perserikatan Bangsa-Bangsa mendefinisikan pembangunan masyarakat sebagai "suatu proses di mana anggota masyarakat bersatu untuk mengambil tindakan kolektif dan menghasilkan solusi terhadap masalah-masalah bersama" (Braden, & Mayo, 1999).

Mengambil maslahat dari pengguliran dana filantropi Islam yang digunakan sebagai dana pinjaman dengan akad *qardhul hassan*, konsep yang digunakan BANKZAKAT diharapkan dapat mampu mewujudkan Pembangunan masyarakat desa. Modal dana yang diberikan kepada mustahik yang satu, setelah diputar sebagai modal usaha, kemudian dikembalikan kepada BANKZAKAT dan oleh BANKZAKAT kembali disalurkan kepada mustahik yang lain juga sebagai modal usaha dalam bentuk pinjaman.

Sehingga, harapan dari semua pihak terutama BAZNAS Kabupaten Musi Rawas yang menargetkan Kabupaten Musi Rawas mencapai tingkat kemiskinan 0% akan dapat segera tercapai. Memaksimalkan fungsi pendistribusian dana filantropi Islam yang berupa zakat, infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Tidak hanya berhenti pada kegiatan konsumsi, namun juga bermanfaat dari aspek produktif, dan tidak habis dibagikan begitu saja kepada para mustahik, namun diputar kembali untuk disalurkan kepada mustahik lainnya. Selain itu, dengan konsep pemberdayaan BANKZAKAT, memungkinkan bagi mitra untuk terus berinteraksi dengan BANKZAKAT dari sisi pembinaan bisnis dan pendekatan ilmu agama.

KESIMPULAN

Konsep pembiayaan usaha super mikro pada BANKZAKAT memiliki aspek *maslahah mursalah* yang luas terutama bagi masyarakat fakir dan miskin. Penggunaan dana filantropi Islam yang terdiri dari dana Zakat, Infaq, Sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS-DSKL) tidak hanya ditujukan bagi penggunaan konsumtif, tapi diarahkan kepada penggunaan produktif, dengan menggunakan akad *qardhul hasan*. Sehingga, meskipun memang betul dana filantropi Islam yang dikumpulkan oleh lembaga zakat merupakan hak para mustahik, namun konsep pendistribusian yang diarahkan sebagai modal usaha juga bisa menjadi alternatif. Ketika pendistribusian dana filantropi Islam diarahkan bagi tujuan konsumtif, pada beberapa permasalahan dapat langsung menjadi solusi yang efektif. Misalnya pada kasus kelaparan dan bencana alam. Namun pada permasalahan yang berlangsung terus-menerus, dibutuhkan solusi yang lebih jitu yaitu mengarahkan sasaran pada tujuan mencapai target perbaikan taraf kehidupan *mustahik* dari semula berada di tahap penerima dana bantuan, secara perlahan naik menjadi *muzakki*. Kemudian secara bertahap diharapkan akan dapat membangun masyarakat desa secara berkesinambungan. Konsep pembiayaan pada BANKZAKAT menjadi representasi solusi yang terkandung dalam ajaran Islam dalam rangka mewujudkan kesetaraan ekonomi, pemberdayaan, dan pembangunan masyarakat. Penelitian ini dapat lebih dikembangkan dengan terus memantau kinerja BANKZAKAT pada periode mendatang,

guna mengukur kinerja keberadaan lembaga program pembiayaan usaha super mikro yang berbasis dana filantropi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkhan, Ahmed Mansoor , and M. Kabir Hassan. "Does Islamic Microfinance Serve Maqāsid Al-Shari'a?" *Borsa Istanbul Review* 21, no. 1 (March 2021): 57–68. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2020.07.002>
- Armavillia, Kurnia Elma. "10 Negara Dengan Jumlah Muslim Terbesar 2023." GoodStats Data, June 12, 2023. <https://data.goodstats.id/statistic/elmaarmavillia/10-negara-dengan-jumlah-muslim-terbesar-2023-eSYSE#:~:text=Negara%20dengan%20jumlah%20umat%20Muslim>
- Asian Development Bank. *Finance for the Poor: Microfinance Development Strategy*, 2000
- Braden, S., and M. Mayo. "Culture, Community Development and Representaion." *Community Development Journal* 34, no. 3 (July 1, 1999): 191–204. <https://doi.org/10.1093/cdj/34.3.191>
- detikFinance. "6 Tahun Berturut-Turut, Indonesia Jadi Negara Paling Dermawan." detiksumut, November 23, 2023. <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7050667/6-tahun-berturut-turut-indonesia-jadi-negara-paling-dermawan>
- Directorate-General for Internal Policies. *Women's Empowerment and Its Links to Sustainable Development*. European Parliament, 2016
- Hartono, Haryani Santo and Faruq Ahmad Futaqi. "Analysis of Qardhul Hassan Based on Islamic Philanthropy Funds at Bankziska Lazismu East Java." In *Proceeding of International Conference on Islamic Philanthropy, 1*. Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023
- Indonesiabaik.id. "Maret 2022, Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Turun | Indonesia Baik." indonesiabaik.id, April 1, 2022. <https://indonesiabaik.id/infografis/maret-2022-jumlah-penduduk-miskin-indonesia-turun>
- Jafar, R. M., S. Hussain, W. Ahmed, and S. Ullah. "Micro-Finance and Its Impacts on People and Societies." *Journal of Poverty, Investment and Development* 27 (September 16, 2016): 53–57
- Kernaghan, S., and D. Clutterbuck. *He Power of Empowerment : Release the Hidden Talents of Your Employees*. Bumi Ilmu Populer, 2010
- Martha, Gustina. "Pelaksanaan Qardhul Hasan Dalam Pendistribusian Zakat Di Baitul Qiradh Baznas Provinsi Sumatera Selatan Menurut Hukum Ekonomi Syariah." *Tamwil* 3, no. 1 (July 17, 2020): 59. <https://doi.org/10.31958/jtm.v3i1.1076>
- Mekari, and Dhaifina Fajryn. "Pinjaman Syariah: Pengertian, Jenis, Dan Manfaat." Mekari, July 29, 2022. <https://mekari.com/blog/pinjaman-syariah/#:~:text=Alternatif%20Pinjaman%20Syariah->
- Merdeka, Rizka Maria. "Employee Empowerment: Definisi, Manfaat, Dan Penerapannya Di Perusahaan." GreatDay HR, September 13, 2022. <https://greatdayhr.com/id-id/blog/empowerment-adalah>

